

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan dua macam pendekatan masalah yaitu, pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik yang ada di lapangan dengan tujuan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang konkrit mengenai upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi praktik prostitusi di wilayah hukum Polsek Panjang.

Kedua pendekatan ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Penulis menggunakan dua sumber data dalam rangka penyelesaian skripsi ini, yaitu data primer dan data skunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh penulis melalui studi dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak yang terkait.
2. Data skunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data skunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum primer, bahan

hukum skunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 73 Tahun 1978 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 tentang Kejahatan terhadap kesusilaan dan 506 tentang menarik keuntungan perbuatan cabul.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

b. Bahan hukum skunder, yaitu :

Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pelanggaran Lokalisasi

Perda Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi, Tuna Susila, Dan Perjudian Serta Pencegahan Perbuatan Maksiat Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan skunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini, media masa dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh gejala, seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Sampel

adalah sejumlah obyek yang jumlahnya kurang dari populasi serta mempunyai persamaan sifat dengan populasi.¹

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian yang bertugas di wilayah Polsek Panjang. Dari populasi yang ada dapat ditentukan sampel berupa *Purposive sampling* yaitu suatu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai yang dianggap telah mewakili dari masalah yang diteliti.

Berdasarkan sampel yang menjadi informasi terdiri dari 3 orang Aparat Polsekta Panjang dan 1 Dosen Fakultas Hukum Unila, Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

a. Kepala Kepolisian Sektor Panjang	: 1 orang
b. Anggota Babinkamtibmas Kepolisian Sektor Panjang	: 1 orang
c. Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Panjang	: 1 orang
d. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data, baik data primer maupun data skunder penulis menggunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library Research*)

Dilakukan untuk memperoleh data skunder dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi dengan cara antara membaca, mencatat, mengutip serta

¹ Masri Singarimbun. 1989 *Metode Penelitian survei*, jakarta LP3ES,hal:152

menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai para narasumber dan wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan sistem jawaban terbuka yang dilakukan secara lisan dan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya terlebih dahulu.

2. Prosedur pengolahan data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu :

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang telah ditetapkan.
- c. Sistematisasi data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasikan disusun yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian diadakan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yang dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis,

sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dengan beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran sebagai rekomendasi

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Sebelum diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai karakteristik para responden. Dengan diuraikannya karakteristik para responden tersebut, maka akan memberikan gambaran mengenai responden yang akan dijadikan sumber informasi terhadap penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis. Sehingga dapat diketahui, penelitian yang telah dilakukan diperoleh dari responden yang dapat dipercaya kebenarannya.

Biodata Responden

- | | | |
|---------------|--|-------|
| a. Nama | : AKP. Jimmy Tana,.SIK. | |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | |
| Pekerjaan | : Kapolsek Panjang | |
| | | |
| b. Nama | : Ipda. AS.Daulay | |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | |
| Pekerjaan | : Panit Bina Masyarakat(Binmas) Polsek Panjang | |
| c. Nama | : Aiptu. Aan Suhenda | Jenis |
| Kelamin | : Laki-laki | |
| Pekerjaan | : Panit Reskrim Polsek Panjang | |
| c. Nama | : Heni Siswanto | Jenis |
| Kelamin | : Laki-laki | |
| Pekerjaan | : Dosen Fakultas Hukum Unila | |

Penentuan responden ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa para responden dapat mewakili dan menjawab permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini. Jawaban yang diberikan oleh penulis berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para responden di lembaga atau institusinya masing-masing, sehingga dalam penelitian ini dapat diperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Upaya Kepolisian Sektor Panjang Dalam Menanggulangi Praktik Prostitusi

Perdagangan orang terutama perempuan sering dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Biasanya, perdagangan perempuan lebih kearah praktek-praktek prostitusi dan tunasusila yang dilakukan oleh mucikari. Pengertian mucikari menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kota Bandar Lampung, adalah orang laki-laki atau perempuan yang menyelenggarakan perusahaan rumah atau tempat pelacuran dengan memelihara pelacur wanita.

Hukum yang mengatur tentang prostitusi atau pelacuran khususnya di Indonesia memang secara jelas tidak ada tetapi disini dapat dilihat pengertian mucikari secara yuridis yaitu seorang lelaki atau perempuan yang melakukan perbuatan menyediakan fasilitas dan menjadikan dirinya perantara cabul sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, juga mengambil untung dari bisnis prostitusi. Perbuatan yang dilakukan oleh Mucikari tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun pasal yang dapat dikenakan kepada seorang mucikari adalah Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 296 KUHP berhubungan dengan orang yang menyediakan tempat untuk berbuat cabul. Ia sering menjadi perantara untuk makelar cabul. Mucikari adalah

sebagai orang yang memudahkan perbuatan cabul dan melakukannya sebagai mata pencaharian tetap. Sehingga memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 296 KUHP dan dapat dihukum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga berkaitan erat dengan masalah praktik prostitusi karena dalam hal tersebut timbul suatu praktek jual beli orang sebagai objek yang diperdagangkan sebagai pemuas nafsu para lelaki hidung belang.

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan dari integral perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakkan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu di tanggulasi dengan penegakan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi.³ Penanggulangan kejahatan ditetapkan dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana
2. Pencegahan tanpa pidana

² Barda Nawawi, Arief,. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti: Bandung, hal:2

³ Ibid hal:48

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat diatasi dengan penegakan hukum pidana semata, melainkan harus dilakukan dengan upaya-upaya lain diluar hukum pidana (non penal). Upaya non penal tersebut melalui kebijakan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di samping itu, upaya non penal juga dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas dan wewenang Kepolisian dalam hal menanggulangi kejahatan prostitusi maknanya terutang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam UU Pertahanan dan Keamanan.

Selanjutnya dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka

pencegahan

7. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
11. Mengeluarkan surat dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah dikemukakan diatas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas kepolisian dibidang penegakan hukum, yaitu :

1. Penegakan hukum dibidang Peradilan pidana (dengan sarana penal)
2. Penegakan hukum dengan sarana non-penal

Tugas penegakan hukum dibidang Peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas kepolisian, sebagian tugas kepolisian justru terletak diluar penegakan hukum pidana (non-penal). Tugas Kepolisian dibidang peradilan pidana hanya terbatas dibidang penyelidikan dan penyidikan, tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan hukum pidana walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidanya. Misalnya, tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat dan penanggulangan kejahatan prostitusi, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas.

Menurut Kunarto yang dikutip oleh Sunarto,⁴ upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan operasi rutin dan operasi khusus, yaitu :

1. Upaya Represif

Upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk memberantas kejahatan setelah kejahatan tersebut terjadi.

2. Upaya Preventif

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dengan mempersempit kesempatan.

3. Upaya Pre-Emptif

Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan faktor penyebab yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan tersebut.

4. Operasi Khusus

Operasi khusus adalah operasi yang akan diterapkan khusus untuk menghadapi masa rawan yang diprediksi dalam kalender baru kerawanan kamtibmas berdasarkan pencatatan data tahun-tahun silam.

Dasar hukum penanggulangan kejahatan prostitusi tanpa pemidanaan Adapun yang dijadi-kandasar hukum upaya penaggulangan kejahatan prostitusi tanpa pemidanaan adalah :

1. Mengingat selama ini para sarjana menganggap bahwa prostitusi tidak diatur dengan tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) yaitu, asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalli* bahwa

⁴ http://silcabustam.blogspot.com/2011_10_01_archive.html .21-10-2012

tiada satu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Oleh karena itu, maka kejahatan prostitusi tidak dapat dipidana

2. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan dengan tanpa pemidanaan merupakan salah satu bentuk dari politik hukum pidana yang diambil guna mencegah terjadinya kejahatan dengan mengadakan tindakan-tindakan preventif. Tindakan preventif untuk menanggulangi kejahatan prostitusi, salah satu dengan menggunakan rehabilitasi PSK tersebut di panti sosial.

Dasar hukum upaya rehabilitasi tersebut adalah :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat (2), yaitu Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan pasal 34 tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 1974, tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
5. Keputusan Presiden No. 87 tahun 2002 tentang Penghapusan Eksploitasi seksual, Komersial seksual, Perempuan dan anak
6. Keputusan Menteri Sosial No. 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi sosial penyandang tuna susila
7. Keputusan Menteri Sosial No. 22 /HUK/1995 tentang struktur organisasi dan tata kerja panti.

Pemberantasan praktik prostitusi, polisi adalah sebagai penegak hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi adalah untuk menegakkan hukum pidana khususnya dalam kejahatan prostitusi.

Hasil wawancara dengan Jimmy Tana mengatakan langkah-langkah yang dilakukan dalam penanggulangan pelacuran yaitu dengan langkah preventif dan represif. Langkah preventif yang dilakukan dalam penanggulangan pelacuran di wilayah Panjang, yaitu dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai penanggulangan pelacuran. Penyuluhan diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, pemuda anggota karang taruna, ibuibu anggota PKK diberbagai desa dan kelurahan yang menjadi lokasi pelacuran.

Selanjutnya tindakan yang tergolong sebagai langkah represif yaitu melakukan tindakan terhadap penanggulangan pelacuran yang ada di Panjang tidak dengan hukum pidana (KUHP), karena sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa tidak ada pasal-pasal yang berhubungan langsung dengan pelacur, melainkan hanya germonya dan perdagangan perempuan yang dapat diancam pidana.

AS.Daulay menambahkan langkah-langkah represif lainnya terhadap penanggulangan pelacuran yang dilaksanakan oleh Tim Penertiban meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi lokasi pelacuran dan personal pelacurnya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada waktu identifikasi ini kalau dipandang perlu, petugas-petugas kadang kadang melakukan penyamaran, dengan mendatangi lokasi-lokasi pelacuran untuk mengetahui secara jelas.

2. Apabila lokasi dan pelacurnya maupun germonya telah dapat diidentifikasi, maka kemudian dilakukan razia siang maupun malam hari.
3. Mereka yang terjaring diseleksi secara ketat dengan menanyakan KTP atau identitas diri, pekerjaan dan asal-usulnya. Selanjutnya para pelacur dikumpulkan pada rumah penampungan (rumah pembinaan mental) yang letaknya di Kantor Dinas Ketentraman dan Ketertiban.
4. Para Pelacur yang telah terkumpul kemudian dibuatkan biodatanya, difoto dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Selain itu mereka juga membuat pernyataan bersedia direhabilitasi atau dibina selama dipandang perlu.
5. Mereka kemudian diadili oleh Pengadilan, termasuk para germonya.

AS.Dauly menambahkan Kepolisian merupakan lembaga yang aktif dalam menanggulangi masalah prostitusi yang ada di wilayah hukum Panjang. Kebijakan Kepolisian untuk menanggulangi prostitusi di wilayah Panjang sebagai berikut :

1. Digiatkan operasi cipta kamtibmas dengan sandi “Operasi Pekat” atau penyakit masyarakat termasuk di dalamnya miras, judi, pelacuran dan premanisme.
2. Khusus prostitusi, pihak kepolisian sering mengadakan razia kepolisian ke tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat praktek prostitusi, seperti Hotel, Salon, Tempat Karaoke, Panti Pijat dsb.
3. Melakukan penyuluhan dengan dinas sosial.
4. Menindak para pelaku penyedia jasa layanan PSK (Mucikari) dan tempat – tempat penyedia sarana prasarana prostitusi.

Jimmy Tana mengatakan upaya yang dilakukan kepolisian Sektor Panjang di dalam menanggulangi praktik prostitusi di kota Panjang adalah dengan mengadakan ”Operasi Pekat atau

Operasi Penyakit Masyarakat” dengan kerjasama kepolisian dan izin pemerintahan setempat, operasi yang baru saja dilakukan adalah pada tanggal 05 Maret 2012 dengan mengandalkan kekuatan 15 personil dari kepolisian Sektor Panjang kegiatan Operasi Pekat II Krakatau Tahun 2012 dengan sasaran kegiatan prostitusi pada lokalisasi Pantai Harapan, Kp. Rawa laut, Kel.Panjang Selatan, Kec.Panjang. Hasil dari razia yang dicapai setidaknya 12 PSK terjaring dalam razia tersebut, masing-masing yang terjat dalam operasi pekat merupakan penduduk dari Kp.Rawa Laut yang selanjutnya dibawa ke markas Polsek Panjang untuk diperiksa dan diberikan pengarahan.

Upaya ini merupakan razia untuk memberikan peringatan dan arahan kepada para PSK yang berhasil dirazia dan diberi peringatan dengan ancaman akan diusir dari kota Panjang apabila masih terlibat dalam praktek-praktek prostitusi sangat berpengaruh terhadap perkembangan para pelacur yang berkeliaran bebas di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka takut berkeliaran bebas dan hal ini tentunya agar tidak terpengaruh terhadap pergaulan anak-anak muda.

Operasi ini ditujukan untuk menertibkan, mengamankan dan melakukan pembersihan pelacuran yang ada di jalan-jalan wilayah Panjang. Setelah dilakukan penertiban tersebut, para pekerja seks komersial yang terjaring operasi ini diamankan oleh Polisi. Kemudian dengan bantuan Satpol PP dan Dinas Sosial, para pekerja seks komersial tersebut dikirim ke Dinas Sosial, Agar nantinya para pekerja seks komersial yang terjaring tersebut untuk diberikan pembinaan, pelatihan dan keterampilan.

Khususnya mengenai praktik prostitusi strategi penanggulangannya dilakukan melalui dari diri individu sendiri, keluarga, RT dan RW, sekolah, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Tujuan utamanya tentulah untuk menghindari kemungkinan peningkatan jumlah PSK.

Kebijaksanaan yang tepat adalah tidak mengandalkan pada pemedanaan saja.

Jimmy Tana menambahkan PSK tidak akan mungkin dapat dihukum namun hanya dapat dirazia kemudian dibina dan dibimbing, yang dapat dipidana hanyalah orang yang mempermudah dilaksanakannya praktek prostitusi, misalnya menyediakan tempat dan sebagainya (germo). Masalah kejahatan, khususnya pada tingkat tingginya tingkat kejahatan prostitusi harus dipecahkan sebagai bagian dari permasalahan saja yang timbul karena akibat samping perkembangan zaman dan pembangunan nasional.

Aan Suhenda selaku Panit Reskrim Polsek Panjang mengatakan hukum yang mengatur tentang prostitusi atau pelacuran khususnya di Indonesia memang secara jelas tidak ada tetapi disini dapat dilihat Pasal 296 KUHP pengertian mucikari secara yuridis yaitu seorang lelaki atau perempuan yang melakukan perbuatan menyediakan fasilitas dan menjadikan dirinya perantara cabul sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, juga mengambil untung dari bisnis prostitusi.

Aan Suhenda juga menambahkan selain itu yang mengatur mengenai praktik prostitusi adalah Pasal 506 yaitu barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan ebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun, selain itu mengenai prositusi yang berhubungan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diproses apabila adanya suatu laporan serta apabila dalam hal praktik prostitusi adanya unsur pemaksaan dengan kekerasan serta apabila yang diperjualbelikan adalah anak dibawah umur.

Perbuatan yang dilakukan oleh Mucikari tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan

yang diatur yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun pasal yang dapat dikenakan kepada seorang mucikari adalah Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 296 KUHP berhubungan dengan orang yang menyediakan tempat untuk berbuat cabul. Dia sering menjadi perantara untuk makelar cabul. Mucikari orang yang memudahkan perbuatan cabul dan melakukannya sebagai mata pencaharian tetap, sehingga memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 296 KUHP dan dapat dihukum.

Pengaturan mengenai sanksi pidana dan memenuhi unsur dalam penentuan yang dimaksud dalam prostitusi dari penyedia tempat atau penyedia pendukung prostitusi (mucikari) dapat pula di tuntutan dan sesuai pertanggung jawabannya sesuai Pasal 296 KUHP yang berhubungan dengan orang yang menyediakan tempat untuk berbuat cabul dan sering menjadi perantara untuk makelar cabul. Mucikari adalah sebagai orang yang memudahkan perbuatan cabul dan melakukannya sebagai mata pencaharian tetap. Sehingga memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 296 KUHP dan dapat dihukum dengan pidana kurungan paling lama satu tahun empat bulan, selanjutnya dalam pasal 506 KUHP juga mengatur mengenai mucikari dengan hukuman kurungan paling lama satu tahun.

Menurut J.B. Daliyo suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai dengan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawaban perbuatannya.

3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukumnya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.

Kaitannya dengan kejahatan prostitusi Aan Suhenda mengatakan prostitusi dapat dikatakan sebagai bentuk suatu kejahatan apabila dilihat dari efek yang timbul dengan adanya kegiatan prostitusi, atau secara lebih lanjut berkaitan dengan langsung oleh prostitusi itu apabila pelaku prostitusi adalah anak-anak atau belum dewasa maka konsumen dapat dijerat pasal KUHP yaitu Pasal 287 yaitu:

“barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya di kawini, diancam dengan penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”

Aan Suhenda menambahkan penuntutan menilik pada pasal Pasal 287 ayat (2) KUHP : “penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, jika umur wanita belum sampai 12 (dua belas) tahun.

Heni Siswanto dosen fakultas hukum memberikan tanggapan mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi praktik prostitusi, menurutnya prostitusi memang dalam pengaturannya tidak secara tegas dalam KUHP tetapi hanya dalam hal perdagangan orang sekaligus mucikari yang dijadikan objek pidana, berkaitan dengan polisi sebagai instrumen dari penegakan hukum seharusnya lebih memiliki gambaran luas dalam hal penanggulangan prostitusi dengan mengedepankan upaya non penal karena prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang perlu pendekatan dalam hal *law enforcement* atau penegakan hukum oleh polisi dapat tepat sasaran

dan memenuhi rasa tanggung jawab serta keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas maka dapat penulis analisis bahwa upaya Kepolisian Sektor Panjang dalam menanggulangi praktik prostitusi dengan langkah preventif dan represif. Penulis juga setuju dengan dengan responden diatas dengan melakukan langkah preventif yang dilakukan dalam penanggulangan pelacuran di wilayah Panjang, yaitu dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak pelacuran, Selanjutnya tindakan represif yaitu berupa razia operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) sebagai penanggulangan pelacuran yang ada di Panjang tidak dengan hukum pidana (KUHP).

C. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Kepolisian Sektor Panjang Dalam Dalam Menanggulangi Praktik Prostitusi

Usaha dalam menanggulangi praktik prostitusi dengan semacam (razia) masih menghadapi berbagai masalah yang cukup berat, baik yang terletak pada faktor-faktor sosial, ekonomi dan budaya maupun faktor sikap masyarakat yang masih mendukung keberadaan pelacuran.

Penangkapan dan penghukuman belum tentu dapat menangkal karena mungkin akan diterima, sebaliknya sebagai dukungan mengidentifikasikan diri sebagai pelacur. Sekali lagi untuk keperluan ini, diperlukan tenaga-tenaga kepolisian yang khusus terdidik dan dapat bekerja pula sebagai pekerja-pekerja sosial di bidang penanggulangan kejahatan prostitusi. Peraturan Perundang-undangan pidana yang dapat menunjang peraturan-peraturan hukum pidana yang telah ada perlu pula dipikirkan, tujuannya bukan semata-mata penghukuman, tetapi juga usaha-usaha rehabilitasi bagi pelaku kejahatan prostitusi (PSK) dan menjadi tempat rekrutment anggota-anggota kelompok kejahatan terorganisasi.

Masyarakat urban adalah dimana kebanyakan penyebaran kejahatan prostitusi ini bergerak, khususnya di tempat-tempat umum seperti mall, pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan malam, dan sebagainya, maka sering sukar bagi polisi untuk memastikan bahwa telah terjadi transaksi yang dilakukan oleh pelacur dengan pria-pria hidung belang yang membutuhkan relasi seks. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk melaporkan kegiatan para PSK.

Jimmy Tana mengatakan salah satu faktor penghambat ketika dilakukan suatu razia atau penertiban di lapangan khususnya wilayah Panjang bahwa ada oknum aparat yang ikut terlibat dalam pelacuran tersebut. Cara orang-orang tersebut sangat rapi, mereka akan memberikan informasi bahwa akan diadakan suatu razia pada hari tertentu. Kondisi seperti ini agak sulit untuk dibuktikan, karena adanya teknologi yang sangat pesat seperti sekarang ini dengan adanya penggunaan hand phone. Dengan adanya kongkalikong antara gerombongan dengan beberapa oknum aparat yang terlibat sangat merugikan pihak Kepolisian yang mengadakan razia pada waktu tertentu, karena para pelacur sudah tidak ada di tempat.

Peran serta masyarakat terutama masyarakat yang berada disekitar lokasi pelacuran tersebut juga sangat diperlukan di dalam pemberantasan pelacuran di wilayah Panjang. Namun kenyataannya ada anggota masyarakat yang mencari keuntungan dari pelacuran tersebut seperti dengan cara memberikan perlindungan terhadap pelacur. Perlindungan yang diberikan adalah melindungi atau menyembunyikan bahwa di wilayahnya tidak ada pelacuran. Ada pula masyarakat dengan sengaja menyewakan baik rumah maupun tanahnya sebagai tempat pelacuran.

AS.Daulay mengatakan Pihak-pihak khususnya yang menanggulangi masalah pelacuran tersebut, seperti petugas Razia dari Kepolisian di lapangan menghadapi kendala-kendala, diantaranya:

1. Bahwa pada saat akan dilakukan razia ke lokasi, dari pihak pelaku pelacuran sudah mengetahuinya, artinya pihaknya sering mengalami kecolongan, dimana informasi tentang kedatangan aparat telah diketahui sebelumnya oleh para pelakunya, sehingga mereka kabur duluan sebelum para aparat datang;
2. Terbatasnya personil yang ada. Hal ini mengingat Daerah Panjang wilayahnya cukup luas tentunya tidak mungkin bisa menuntaskan masalah pelacuran sekaligus karena banyak tuna-tuna yang juga harus ditanggulangi, seperti para gelandangan atau pengemis, atau para bencong yang mengganggu ketertiban umum. Sehingga
3. pada saat ada informasi terhadap keberadaan pelacur, dari Kepolisian tidak selalu bisa langsung turun kelapangan;
4. Adanya anggota masyarakat yang masih tetap menyewakan tempat atau rumah tanpa tahu peruntukannya dan hanya mementingkan dari sisi ekonomi;
5. Adanya sekelompok masyarakat yang mendukung keberadaan para pelacur tersebut;
6. Adanya pihak-pihak yang menghalang-halangi penertiban yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, karena merasa dirugikan;
7. Adanya orang-orang yang dipekerjakan oleh para pelacur maupun germo, yang ditugaskan untuk berjaga-jaga disekitar lokasi yang siap menginformasikan kepada para pelacur atau germo jika ada sweeping yang dilakukan oleh para aparat yang berwenang;
8. Kurangnya pendanaan untuk memulangkan para pelacur ke daerah asalnya, yang terbukti dan tertangkap melakukan operasinya. Dimana para pelacur sebagian besar dari luar daerah Panjang.

Aan Suhenda mengatakan hambatan atau faktor penghambat utama dalam menanggulangi masalah pelacuran bila kita lihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada

satu pasalpun yang mengatur secara khusus, sehingga secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban. KUHP).

Aan Suhenda menambahkan solusi Untuk Mengatasi Hambatan-hambatan yang timbul dalam penanggulangan prostitusi di wilayah Panjang adalah dengan menyempurnakan atau memperbaiki peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman, sehingga masalah pelacuran yang kita hadapi sekarang ini tidak menentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas maka dapat penulis analisis bahwa faktor-Faktor penghambat upaya Kepolisian Sektor Panjang dalam Menanggulangi kejahatan prostitusi banyak diakibatkan sebagai berikut:

1. Faktor hukum (Undang-Undang)

Faktor hukum berkaitan dengan undang-undang KUHP tersebut tidak diatur secara langsung mengenai pemidanaan terhadap prostitusi sebagai bentuk kejahatan sehingga kepolisian Sektor Panjang tidak dapat menjalankan kewenangannya secara luas terhadap praktik prostitusi.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membantu maupun menerapkan hukum dalam hal ini diindikasikan sebaliknya diam-diam ikut terlibat dalam kegiatan prostitusi tersebut dengan cara memberikan bocoran bahwa akan diadakan operasi atau razia terhadap kegiatan prostitusi.

3. Faktor masyarakat

Masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, tetapi dalam

kasus yang terjadi di wilayah hukum Sektor Panjang masyarakat tersebut kurang memiliki kesadaran dan sedikit yang mau untuk diajak andil.

4. Faktor kebudayaan

Kebudayaan masyarakat yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan manusia didalam pergaulan hidup, masyarakat Panjang yang sudah melakukan kebiasaan secara berkelanjutan dengan kegiatan prostitusi hal tersebut dapat dilihat maraknya kegiatan prostitusi di Panjang cukup diterima oleh masyarakat setempat.

Penanggulangan masalah pelacuran menurut analisa penulis bukan suatu masalah yang mudah sebab hal ini menyangkut banyak faktor didalamnya, seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sosial, budaya dan ekonomi. Sehingga tidak setiap orang menginginkan agar pelacuran ini dituntaskan, karena ada yang tetap menginginkan keberadaan pelacuran, yang kiranya memungkinkan dapat memetik keuntungan dari mereka terutama masalah kepastian hukum atau kekuatan hukum untuk menanggulangnya perlu dibenahi lagi, dengan demikian penanggulangan pelacuran akan dapat berjalan dengan efektif.